



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 14 Juli 2021

Kepada, Yth. 1. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan
2. Ketua Pengadilan Negeri Painan
3. Kepala Perangkat Daerah Se – Kabupaten Pesisir Selatan
4. Camat Se – Kabupaten Pesisir Selatan
5. Pimpinan Instansi Vertikal
6. Pimpinan BUMN/D
7. Ketua MUI Kabupaten Pesisir Selatan
8. Ketua DMI Kabupaten Pesisir Selatan
9. Ketua LKAAM Kabupaten Pesisir Selatan
10. Ketua PHBI Kabupaten Pesisir Selatan
11. Wali Nagari Se – Kab. Pesisir Selatan
12. Ketua Organisasi Kemasyarakatan lainnya
13. Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, Pemuda Parik Paga Kampung, Generasi Mileneal serta seluruh masyarakat Pesisir Selatan
Di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 100/109/STC-19/VII/2021

TENTANG

PROTOKOL PENYELENGGARAAN MALAM TAKBIRAN, SHALAT IDUL ADHA DAN PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H/2021 MASEHI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : SE. 15 Tahun 2021 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Shalat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M dan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : SE. 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Luar Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat serta memperhatikan pelaksanaan PPKM Mikro (Level Situasi 3) di Kabupaten Pesisir Selatan, maka menyikapi hal tersebut perlu disampaikan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 Masehi memperhatikan Zonasi Kampung yang ditetapkan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan pemetaan sebaran kasus positif COVID-19 periode 17 Juli s/d 24 Juli 2021 (*sebagaimana terlampir*).

2. Kampung yang berada pada Zona Hijau, Zona Kuning dan Zona Oranye **DAPAT MELAKSANAKAN** Shalat Idul Adha di Masjid dan Mushalla sesuai tempat tinggal/domisili masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
3. Kampung yang berada pada Zona Merah **MENIADAKAN** Shalat Idul Adha di Lapangan, Masjid dan Mushalla, tetapi melaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga inti.
4. Shalat Idul Adha tidak dilaksanakan di Lapangan guna menghindari adanya kerumunan massa yang sulit dikendalikan.
5. Panitia/Pengurus yang menyelenggarakan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 Masehi, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Malam Takbiran

- 1) Jemaah malam takbiran wajib dalam kondisi sehat (suhu badan dibawah 37 derajat celcius).
- 2) Malam takbiran hanya dapat diselenggarakan pada Masjid/Mushalla dengan status zona resiko penyebaran COVID-19 zona oranye, zona hijau dan zona kuning.
- 3) Masjid/Mushalla yang menyelenggarakan malam takbiran wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*), *hand sanitizer*, sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, masker medis, menerapkan pembatasan jarak dan memastikan tidak ada kerumunan, serta melakukan disinfeksi di tempat penyelenggaraan sebelum dan setelah penyelenggaraan malam takbiran.
- 4) **DILARANG** melaksanakan Takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan.
- 5) Pelaksanaan malam takbiran di Masjid/Mushalla paling lama 1 (satu) jam dan harus diakhiri maksimal pukul 22.00 WIB.

b. Shalat Idul Adha

1) Penyelenggara Shalat Idul Adha wajib :

- a) Menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*) dan menyarankan kepada Jemaah dengan kondisi tidak sehat untuk Shalat Idul Adha di rumah.
- b) Menyediakan *hand sanitizer* dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir.
- c) Menyediakan masker medis.
- d) Menyediakan petugas untuk mengumumkan, menerapkan dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan.
- e) Tidak menjalankan/mengedarkan kotak amal/infak ke jemaah.
- f) Memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan Shalat Idul Adha.

2) Khutbah Idul Adha

- a) Khatib memakai masker medis dan pelindung wajah (*faceshield*)
- b) Khatib menyampaikan khutbah Idul Adha dengan durasi maksimal 15 (lima belas) menit.
- c) Khatib mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.

3) Jemaah Shalat Idul Adha

- a) Dalam kondisi sehat.
- b) Tidak sedang menjalani isolasi mandiri.
- c) Tidak baru kembali dari perjalanan luar kota.
- d) Disarankan tidak dalam kondisi hamil dan menyusui.
- e) Berasal dari warga setempat.
- f) Membawa perlengkapan shalat masing-masing (sajadah, mukena, dsb)
- g) Menggunakan masker rangkap sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat penyelenggaraan Shalat Idul Adha.
- h) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*.
- i) Menghindari kontak fisik seperti bersalaman.
- j) Menjaga jarak antarshaf dan antarjemaah minimal 1 (satu) meter.
- k) Tidak berkerumun sebelum dan setelah Shalat Idul Adha.

c. Pelaksanaan Qurban

- 1) Penyembelihan hewan qurban dapat berlangsung dalam waktu tiga hari, yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah 1442 H untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan qurban.
- 2) Dalam hal pemotongan hewan qurban dilakukan diluar RPH-R dengan ketentuan :
 - a) Penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) meliputi :
 - i) Penyelenggara hanya membolehkan petugas dan pihak yang berqurban untuk menyaksikan pemotongan hewan qurban.
 - ii) Menerapkan jaga jarak fisik antarpetugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging.
 - iii) Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh petugas kepada tempat tinggal warga yang berhak.
 - iv) Petugas yang mendistribusikan daging qurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalisir kontak fisik dengan penerima.
 - b) Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berqurban :
 - i) Petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang serta jeroan harus dibedakan.
 - ii) Setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang dan sarung tangan selama di area penyembelihan.
 - iii) Penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut dan telinga serta sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*.
 - iv) Petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung serta memperhatikan etika batuk/bersin/meludah, dan
 - v) Petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga.

c) Penerapan kebersihan alat :

- i) Melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan.
- ii) Menerapkan satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seseorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI PESISIR SELATAN
Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

Tembusan, Kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Arsip.....